

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
PENGADAAN KAPAL-KAPAL PERANG UNTUK TENTARA NASIONAL
INDONESIA - ANGKATAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa perairan wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi kawasan yang sangat luas, dan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 bahkan menjangkau hak-hak berdaulat lainnya di laut sekitar wilayah teritorial;
 - b. bahwa dengan memperhatikan luasnya wilayah perairan tersebut, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan belum memadainya jumlah kapal perang yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan karenanya belum memungkinkan dapat dilakukannya pengawasan dan pengamanan secara efektif, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pengadaan kapal perang bagi TNI-AL;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nomor 3368);
 3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan.

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah pengadaan kapal-kapal perang untuk TNI-AL, yang meliputi penjajagan, penelitian dan penilaian negosiasi serta penandatanganan kontrak pembelian yang diperlukan bagi pengadaan kapal-kapal perang tersebut.

KEDUA : Dalam pelaksanaan langkah-langkah pengadaan tersebut, bekerjasama dengan dan dibantu oleh pejabat-pejabat dari Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan.

KETIGA : Melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban hasil penjajagan, penelitian dan penilaian, negosiasi, serta rancangan kontrak pembelian kapal perang dalam rangka pengadaan kapal-kapal perang tersebut kepada Presiden.

KEEMPAT : Membebaskan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Intruksi Presiden ini kepada anggaran Belanja BPP Teknologi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992